

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum wr.....wb.....

Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM-Desa Desa Titian Kuala. Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun oleh Tim penyusun RPJM Desa yang berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, oleh sebab itu merupakan kewajiban Kepala Desa dalam menyusun dokumen perencanaan Pembangunan selama 6 (enam) tahun mendatang.

Penyusunan RPJM Desa ini merupakan langkah awal bagi Pemerintahan Desa Titian Kuala untuk melakukan pengukuran kinerjanya dan merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam RPJM Desa ini berisi visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Desa Titian Kuala dari tahun 2018 sampai dengan 2024 yang disusun dengan memanfaatkan partisipasi Masyarakat dalam upaya membangun Desa yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Dalam penyusunan RPJM Desa ini segala masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan, agar penyusunan RPJM Desa ini dapat dilakukan dengan baik dan secara optimal dan mampu menjawab berbagai tantangan kedepan terutama dalam meningkatkan Pemberdayaan Perangkat Desa dan dalam memberikan pelayanan secara proporsional kepada segenap Masyarakat Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Wassalamualaium Wr.....Wb.....

Titian Kuala, 03 Agustus 2018
KEPALA DESA TITIAN KUALA

SETIAN HADI, S.H.I.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Landasan Hukum
- BAB II PROFIL DESA
1. SEJARAH DESA
 2. DEMOGRAFI DESA
 3. KEADAAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA
 4. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
 5. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
 6. STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
- BAB III RENCANA PEMBANGUNAN MENEGAH DESA
VISI DAN MISI
1. VISI DESA
 2. MISI DESA
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN
 2. SASARAN
- BAB V HASIL PENGKAJIAN MASALAH, POTENSI DAN TINDAKAN
- A. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
 - B. PEMERINGKATAN MASALAH
 - C. TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
 - D. PRIORITAS TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
- BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
1. PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA
 2. PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASISKAN PADA EKONOMI KERAKYATAN
 3. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DASAR BAGI MASYARAKAT
 4. MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN
 5. PENINGKATAN PADA KESEHATAN PADA MASYARAKAT.
- BAB VII ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
1. ARAH PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
 2. ARAH PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
 3. ARAH PENGELOLAHAN PENDAPATAN DESA
 4. ARAH PENGELOLAHAN BELANJA DESA

- BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB X PENUTUP

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA TITIAN KUALA
KECAMATAN SELIMBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2018 -2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran visi dan misi Desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Pembangunan Desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman Pemerintah Desa bersama Masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa lima tahun ke depan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999,Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten /Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan

yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan diterjemahkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana dalam setiap regulasi mengamanatkan bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDesa sebagai perencanaan Pembangunan untuk jangka enam (6) tahunan. Dengan demikian, penyusunan RPJMDes ini merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain dari itu, agar setiap komponen Desa dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Desa, maka dalam penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan Pembangunan Desa Titian Kuala dapat terlaksana dengan lancar dan menyentuh kepentingan semua lapisan Masyarakat yang ada.

RPJM Desa Titian Kuala ini merupakan rencana strategis Desa Titian Kuala untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu Pemerintahan Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu perlu untuk menyusun suatu rencana jangka menengah Desa (RPJM Desa) yang mengacu pada RPJM Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Selimbau dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, internal (dalam) maupun eksternal (luar), global, dan skala prioritas. Dokumen RPJM Desa ini disusun merupakan komitmen

dari Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa dalam mencapai Visi, Misi , Strategi dan Kegiatan Pemerintah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

1. Menyediakan dokumenn Rencana Kerja Jangka Menengah Desa yang merupakan sebuah kerangka atau konsep, prosedur dan alat yang di rencanakan untuk pemerintahan Desa dan Perangkat Desa secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikir dan bertindak stategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan Desa Titian Kuala.
2. Sebagai Pedoman dan bahan pertimbangan bagi Kades dan Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.
3. Untuk bahan acuan pemerintahan Desa dalam melaksanakan program Pembangunan Desa secara terarah, sitematis dan terencana dalam jangka waktu yang telah ditentukan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang ingin dicapai dalam periode RPJM Desa.
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Desa dan BPD Desa Titian Kuala untuk menyusun rencana kerja Pemrintahan Desa serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan Desa yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaan.

3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Titian Kuala untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan Desa.
4. Menetapkan komitmen kerja yang disepakatibersama antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- c. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- r. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa;
- s. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa;

D. PENGERTIAN

- a. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan KeMasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- c. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- e. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
- j. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
- k. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan Pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- l. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa.

- m. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif Masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika Masyarakat Desa.
- n. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
- o. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- p. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- q. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.
- r. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- s. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- u. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan keMasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

- v. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- w. Lembaga KeMasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat,
- x. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Masyarakat Desa.
- y. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- z. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA Propil Desa Titian Kuala

Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

KONDISI DESA

1. SEJARAH DESA

Secara Historis awalnya merupakan sebuah Dusun yaitu Dusun Gertak



Baru yang namanya diambil dari nama Jembatan baru yang dibangun oleh pemerintah belanda dan setelah pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Gudang Hulu dengan PERDA No. 08/2010 jadilah Dusun Gertak Baru tersebut sebuah Desa dengan nama Desa Titian Kuala, yang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Gertak Baru I dengan 3 RT dan 1 RW serta Dusun Gertak Baru II dengan 3 RT dan 1 RW. Sebagai daerah yang terbuka dan berada dijalur transportasi sungai sehingga aktivitas Masyarakat lebih banyak

menggunakan alat transportasi air serta jalan Titian berupa Jembatan Kayu yang awal mulanya dibangun pada jaman Kolonial Belanda dan sampai sekarang Jembatan Titian Kuala tersebut masih digunakan sebagai Jalan poros untuk menunjuk kegiatan ekonomi dll

Arti dan nama Titian Kuala adalah berasal dari dua kata “Titian“ yaitu Jembatan atas Jalan Titian dari Kayu digunakan oleh orang atau Masyarakat untuk beraktivitas, sedangkan kata “Kuala” yaitu Muara Sungai, dimana Desa Titian Kuala terletak diantara muara sungai Lampik (Batang Lampik) dan muara Sungai Terus (Batang Terus).

Sejarah dari nama Titian Kuala tidak Lepas dari asal usul pemekaran Desa Yaitu berasal dari Dusun Gertak Baru (Gertak = Jembatan atau jalan Titian) dimana pada jaman Kolonial Belanda gertak Baru, untuk menyambung gertak atau Jembatan yang dibangun oleh Kolonial Belanda, sehingga Gertak yang Baru dibangun tersebut diberi nama Gertak Baru.

2. DEMOGRAFI DESA

Desa Titian Kuala terletak pada ketinggian 4-5 M diatas permukaan Laut dengan suhu rata-rata 30 C, Curah Hujan 30 mm/Tahun serta kelembaban 60 %.

Luas Wilayah 1055.144 KM, dengan sebagian besar adalah dataran rendah 65 %, Air 35 % Mata Pencaharian : sebagian besar Masyarakat Desa Titian Kuala Nelayan : 77 % Petani: 10 % Pedagang : 3 %, Swasta : 8,8 % dan PNS : 0,2 % Jumlah Penduduk 1.122 Jiwa, dengan pembagian 548 Jiwa Laki-laki dan 574 Jiwa merupakan Perempuan, Sebagian Penduduk Desa Titian Kuala yang Nelayan bekerja di Danau Genting Desa Gudang Hilir, Danau Lawah Desa Dalam selimbau, Apabila pada Musim Kemarau Penduduk Desa Titian Kuala bekerja di Danau Sentarum. Tingkat kerawanan pada musim kemarau tidak ada akses yang membahayakan Masyarakat setempat, dan komplis sara juga tidak ada.

Secara Administrasi Desa Titian Kuala terletak di wilayah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan posisi dibatas oleh wilayah Desa-Desa tetangga

Batas Wilayah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Dalam
2. Sebelah Selatan : Desa Gudang Hilir
3. Sebelah Timur : Desa Gudang Hulu
4. Sebelah Barat : Desa Gudang Hilir

Jarak Tempuh Desa Titian Kuala ke ibu Kota Kecamatan adalah 0,03 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan Jarak Tempuh ke ibu Kota Kabupaten adalah 2,21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 jam

3. KEADAAN SOSIAL BUDAYA

Sebagian besar penduduk merupakan suku Melayu yaitu sekitar 99 %, sedangkan 0,1 % suku lain Karena sebagian besar penduduknya adalah mayoritas suku melayu, maka rata-rata agama yang dianut adalah agama Islam 99 % sedangkan 0,1 % adalah agama lain.

Untuk Budaya banyak dipengaruhi budaya islam karena mayoritas penduduknya adalah penganut Agama Islam, Masyarakat masih Sangat kental dengan adat – istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang seperti masih percaya pada hal-hal yang mistik, masalah politik, Masyarakat tergolong sudah sangat sudah sangat maju, mereka begitu aktif berpartisipasi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Terbukti telah ada anak rantong dari beberapa partai politik .

Secara Umum Pelayanan Pemerintah Desa Titian Kuala kepada Masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4. KEADAAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA



Sebagian daerah yang terdiri dari perairan dan daratan, maka perekonomian Desa sebagian perikanan, sebagian kecil dari pertanian, sebagian kecil dari perikanan perkebun. Budidaya ikan Siluk (Arwana) adalah sumber daya alam (Potensi) yang di miliki oleh Masyarakat, baik yang dipelihara dikolam maupun yang dipelihara di dalam aquarium atau di rumah. Tidak hanya itu saja, mata pencaharian Masyarakat juga terletak pada sector sungai banyak Masyarakat yang mencari ikan di sungai dan juga di danau. Ikan

tersebut banyak dikelola kembali menjadi ikan asin atau ikan salai (Ikan Asap) dan dijual keluar kecamatan dan bahkan ke kota Pontianak.

Untuk kaum perempuan sudah banyak kelompok perempuan yang bergerak dibidang usaha kecil/ekonomi rumah tangga ibu-ibu banyak yang berdagang, makanan ringan maupun sembako.

Sebagian besar penduduk merupakan suku melayu yaitu 99 % sedangkan 0,1 % suku lain karena sebagian besar penduduk adalah mayoritas suku melayu, maka rata-rata agama yaitu dianut adalah Islam, 99 % sedangkan 0,1 % adalah agama lain.

5. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

PEMBAGIAN WILAYAH

Desa Titian Kuala terbagi 2 Dusun, yaitu : Dusun Gertak Baru 1 dan Dusun Gertak Baru 2 yang pemukimannya berada di dataran rendah, (dataran Sungai) mayoritas transportasi jalannya untuk dua Dusun yang pemukiman penduduknya berada di sungai kapuas adalah menggunakan Jembatan atau Gertak.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2018 Jumlah Penduduk Desa Titian Kuala terdiri dari 374 KK, dengan Jumlah Jiwa 1028 Jiwa, dengan rincian 527 Laki-laki dan 555 Perempuan seperti pada table berikut :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin (per 31 Okt. 2018)

| NO | KELOMPOK USIA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|------------------------|---------------|---------------|-----|--------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | 0 - 4 | 34 | 25 | 59 |
| 2 | 5 - 9 | 37 | 55 | 92 |
| 3 | 10 - 14 | 58 | 49 | 107 |
| 4 | 15 - 19 | 48 | 44 | 92 |
| 5 | 20 - 24 | 29 | 49 | 78 |
| 6 | 25 - 29 | 44 | 36 | 80 |
| 7 | 30 - 34 | 37 | 46 | 83 |
| 8 | 35 - 39 | 55 | 48 | 103 |
| 9 | 40 - 44 | 46 | 39 | 85 |
| 10 | 45 - 49 | 41 | 30 | 71 |
| 11 | 50 - 54 | 18 | 40 | 58 |
| 12 | 55 - 59 | 34 | 33 | 67 |
| 13 | 60 - 64 | 18 | 19 | 37 |
| 14 | 65 - 69 | 17 | 15 | 32 |
| 15 | 70 - 74 | 6 | 12 | 18 |
| 16 | + 75 | 5 | 15 | 20 |
| JUMLAH PENDUDUK | | 527 | 555 | 1082 |


Dari data diatas Nampak bahwa penduduk Usia Produktif usia 19-55 tahun Desa Titian Kuala sekitar 717 orang, Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

Tingkat kemiskinan di Desa Titian Kuala termasuk tinggi, dari Jumlah 374 KK diatas sejumlah 87 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 110 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 104 KK sebagai Sejahtera II, 60 KK sebagai Sejahtera III Plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK keluarga sejahtera I digolongkan sebagai KK golongan Miskin.

BAGAN I

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA TITIAN KUALA


BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TITIAN KUALA




BAGAN I

SUSUNAN PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA TITIAN KUALA


BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TITIAN KUALA



BAGAN II
STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TITIAN KUALA
KECAMATAN SELIMBAU
PERIODE 2014 - 2019



BAGAN III
STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TITIAN KUALA
KECAMATAN SELIMBAU
PERIODE 2020 -2026



6. LUAS WILAYAH DESA

Luas wilayah Desa 1055, 14 km², dengan jumlah penduduk 1.087 jiwa dengan pembagian 530 jiwa merupakan laki-laki dan 557 jiwa merupakan perempuan.

Batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Desa Dalam Kecamatan Selimbau
 - b. Selatan berbatasan dengan Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau
 - c. Timur berbatasan dengan Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau
 - d. Barat berbatasan dengan Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau
- Desa Titian Kuala memiliki struktur tanah datar berbukit dan dialiri Dua Sungai yaitu Sungai Batang Terus dan Sungai Haji Ade Dahlan Sungai Batang Terus Berbatasan dengan Desa Dalam Membelah dua dan Sungai Haji Ade Dahlan Berbatasan Dengan Desa Gudang Hilir)

7. KELEMBAGAAN DESA

- a. Pembagian Wilayah

DESA Titian Kuala terbagi menjadi 2 (Dua) Dusun,yaitu :

1. Dusun Gertak Baru 1
2. Dusun Gertak Baru 2

Desa Titian Kuala terbagi Dua Dusu Yaitu Dusun Gertak Baru 1 dan terdiri dari 3 RT dan Dusun Gertak Baru 2 dan terdiri dari 3 RT, Dusun Gertak Baru 1 Jumlah Jiwa 510 Jiwa dengan Penduduk Laki-laki 237 dan Penduduk Perempuan 273 dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Jumlah KK Laki-laki 132 dan Jumlah KK Perempuan 46, Sedangkan Jumlah Penduduk Dusun Gertak Baru 2 Jumlah Jiwa 589 dengan Penduduk Laki-laki 302 dan Penduduk Perempuan 287 dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Jumlah KK Laki-laki 159 dan Jumlah KK Perempuan 38.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau terdiri dari :

1. Kepala Desa : (1 Orang)
2. Sekretaris Desa : (1 Orang)
3. Kepala Urusan : (2 Orang)
4. Kepala Seksi : (2 Orang)
6. Kepala Dusun : (2 Orang)

8. KEADAAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA

a. Keadaan Sosial

Data terakhir penduduk Desa Titian Kuala berjumlah 1,099 jiwa, dengan jumlah laki-laki 325 jiwa dan perempuan 560 jiwa dan jumlah kepala keluarga 377 KK dengan rincian per Dusun sebagai berikut :

1. Dusun Gertak Baru 1 : 237 Lk + 273 Pr, 178 KK
2. Dusun Gertak Baru 2 : 302 Lk + 287 Pr, 199 KK

Sebagian besar penduduknya merupakan Suku melayu Pemeluk Agama yang terbesar adalah Pemeluk Agama Islam dan Sisanya Agama Kristen Protestan.

Pola kehidupan Masyarakat sudah mengarah pada jaman modern namun tak lepas dari Adat Istiadat yang turun temurun dari nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang didapat dari Televisi maupun pergaulan Masyarakat sehari-hari ditambah lagi dengan letak Desa Titian Kuala yang mudah dijangkau karena dilalui jalur lintas Kapuas.

Kondisi tempat tinggal/perumahan penduduk pada umumnya cukup mampu, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya dibawah standar layak huni.

b. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar perekonomian Desa bertumpu pada sektor Nelayanan/Perikanan dan Penambangan Emas dan pada

umumnya berpenghasilan sedang yaitu diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional.

Mata pencaharian yang sebahagian besar dari sektor Nelayan/Perikanan yang berpola sederhana/tradisional.

Adapun kondisi pertanian dan komoditi yang menjadi unggulan di Desa Titian Kuala adalah sebagai berikut :

Nelayan/Perikanan

1. Menangkap Ikan di sungai Kapuas
2. Menggunakan Jala dan Bubu untuk Menangkap Ikan

Penambangan Emas

1. Penambangan Emas dengan tujuan meningkat perekonomian yang ada.

Desa Titian Kuala telah memiliki akses Bumdes dan Kelompok Bumdes Kelompok Ikan Arwana,Perdagangan Sembako dan Aksesoris Sewa seperti Tenda Besi dan Panggung.Untuk Pasar Desa masih mengakses kepada pasar di Kecamatan. Untuk kaum perempuan, sudah banyak Kelompok perempuan yang bergerak dibidang usaha kecil/ekonomi rumah tangga.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA

I. VISI DAN MISI

VISI :

Terwujudnya Desa Titian Kuala yang Mandiri, Mampu dalam Pengelolaan Potensi Desa dan Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Berkualitas, Berbudaya, Maju, “ Adil dan Sejahtera”.

MISI :

1. Memberdayakan semua potensi yang ada diMasyarakat yang meliputi ;
 - a. Pemberdayaan Sumber daya Manusia (SDM)

- b. Pemberdayaan Sumber daya Alam (SDA)
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga yang mengelola Produktifitas Masyarakat.
 3. Mengorganisasi kaum muda Desa Titian Kuala dan meningkatkan perannya sebagai Kader Pembangunan dan Kader Pemimpin Masa Depan.
 4. Membentuk dan membangun kembali Organisasi-organisasi Masyarakat Desa Titian Kuala untuk membantu Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan atas dasar keentingan Masyarakat pada umumnya.
 5. Penerbitan Aset Desa Titian Kuala dan memanfaatkannya untuk kepentingan Masyarakat.
 6. Membangun relasi dan lembaga pendidikan Formal dan Lingkup Internal dan Eksternal guna menunjang mutu pendidikan generasi Desa Titian Kuala untuk menjadi Individu yang berkebetuhan, bermoral, berpengetahuan Luas dan Mandiri.
 7. Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Insfastruktur dalam Desa Titian Kualaberdasarkan Skala Prioritas kebutuhan Masyarakat.
 8. Optimalisasi penyelenggaraan kebutuhan Masyarakat.
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
 - b. Pelayanan kepada Masyarakat yang prima, cepat tepat dan benar;
 - c. Pelaksanaan Pembangunan dan mengedepankan partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat;

I. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Secara administrasi Desa Titian Kuala terbagi dalam 2 (dua) Dusun terdiri dari 6 RT, Pelaksanaan Pembangunan anantara Dusun harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisa dalam Masyarakat. Demi tercapainya azas “ Adil, Merata dan Sejahtera “ tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian anantara Dusun dan pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan Warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun Pembangunan tersebut berlokasi diwilayah Dusun lain. Selain Azas “ Adil, Merata dan Sejahtera “ kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda seperti adanya arisan Sukarela

untuk membantu Keluargayang mendapat Musibah atau keluarga yang mengadakan acara perkawinan dan seterusnya.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Arah Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
 - a. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 - b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - e. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - f. Mengusahakan Kesejahteraan Masyarakat
2. Arah Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Mengembangkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
 - b. Melestarikan Budaya Gotong Royong
 - c. Memacu Pembangunan di Desa dan Kecamatan
3. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Desa bersumber pada Tanah Kas Desa dan Dana dari Pemerintah
 - b. Pajak dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayah rayonnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetor oleh sekretaris Desa ke kantor Pajak di Putussibau
 - c. Pendapatan dari Kas Desa dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa
4. Arah Pengelolaan Belanja Desa
 - a. Penghasilan Kades dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD dan Honor RT dan RW
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Pengadaan ATK, Inventaris Kantor Desa dll
 - e. Biaya Operasional Pemerintahan Desa
 - f. Biaya Seragam Kades dan Perangkat Desa
 - g. Meliputi Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas
 - h. Pembangunan Sarana dan Prasarana dll
 - i. Semuanya diatur Dalam RPJMDES dan APBDESdst.
5. Kebijakan Umum Anggaran
Pemerintahan Desa bersama BPD melaksanakan Musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dihitung dalam APBDes dst.

III. POTENSI DAN MASALAH

- a. Penjaring Masalah

Dalam menyusun RPJMDes dimulai dengan menjaring masalah dan potensi yang ada di Desa Titian Kuala dengan menggunakan tiga alat kajian yaitu :

1. Sketsa Desa/Peta Sosial
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah dilakukan melalui Musyawarah Dusun/Rt yang telah dilaksanakan pada :

| DUSUN | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| Gertak Baru I | 23 Juni 2018 | Gedung Pertemuan Desa Titian Kuala |
| Gertak Baru II | 24 Juni 2018 | Gedung Pertemuan Desa Titian Kuala |

b. Hasil Penjaringan Masalah

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang telah dilakukan maka masalah dan potensi yang ada di Desa Titian Kuala adalah sebagai berikut :

b.1. Masalah Pengembangan Wilayah

| NO | MASALAH | POTENSI |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | Tata Ruang Desa Belum Teratur | Lahan,SDM |

b.2. Masalah Ekonomi

| NO | MASALAH | POTENSI |
|----|---|-----------------------------|
| 1 | Tidak Ada Sarana Tempat Usaha Pagar Desa / Ruko | Tenaga Kerja Lahan Tersedia |
| 2 | Ada Tempat Usaha Namun Tidak | Toko, Kios |

| | | |
|---|--|--------------------|
| | Teratur | |
| 3 | Kurangnya Modal Dalam Usaha | Lahan Penjualan |
| 4 | Mata Penccaharian Masyarakat Tidak Menentu | Lahan, Danau, Kayu |

b.3. Masalah Sosial Budaya

| NO | MASALAH | POTENSI |
|----|---|---------------------|
| 1 | Banyak Pemuda/Angkatan Kerja Yang Tidak Bekerja Tetap | Tenaga Kerja, Lahan |
| 2 | Dalam 1 Rumah Masih Lebih dari 1 KK | Lahan |
| 3 | Pelastarian Budaya Lokal | SDM, dll |

IV. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Untuk menjabarkan visi dan misi serta kebijakan maka disusun program Pembangunan Desa Titian Kuala yang mengacu kepada rencana Kabupaten serta hasil perencanaan Masyarakat yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Petani dan Nelayan
2. Penguatan Ekonomi Masyarakat
3. Peningkatan Saprass
4. Peningkatan Mutu Kesehatan
5. Peningkatan Mutu Pendidikan
6. Peningkatan Pertanian
7. Peningkatan Perikanan
8. Peningkatan SDM
9. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
10. Penguatan Kapasitas Lembaga-lembaga dan Organisasi Desa

IV. STRATEGI PENCAPAIAN

| NO | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|----|---|---|
| 1. | Penguatan kapasitas Petani dan Nelayan Desa dalam meningkatkan aneka produksi | <p>Mengembangkan Kemampuan Sumber Daya</p> <p>1 Manusia (SDM)</p> <p>Mengembangkan Kemampuan Petani dan Nelayan Desa dalam mengelola perkebunan dan</p> <p>2 Perikanan (SDA)</p> <hr/> <p>Adanya Bantuan Bibit Ikan,</p> <p>3 Karet dan sapi</p> <p>5 Budi Daya Ikan</p> <p>6 Budi Daya Walet</p> |
| 2 | Penguatan Ekonomi Masyarakat | <p>1 Membangun Pasar Desa</p> <p>2 Membangun BUMDes</p> <p>3 Adanya Penambahan Modal</p> <p>Pelatihan Pengembangan</p> <p>4 Usaha</p> |
| 3 | Peningkatan Sarana Prasarana | <p>Membangun jalan antar</p> <p>1 Dusun, Desa Gang dan Kabupaten</p> <p>Adanya kegiatan Rabat</p> <p>2 Beton</p> <p>Penambahan Pembangunan</p> <p>3 Rumah dan Rehalibitas</p> |
| 4 | Peningkatan Kesehatan | <p>Mengaktifkan kegiatan</p> <p>1 posyandu dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kesehatan</p> |

| | | |
|---|------------------------|---|
| | | <p>Masyarakat</p> <p>2 Penambahan Tenaga Medis</p> <p>Memberi pelayanan</p> <p>3 kesehatan gratis kepada rumah tangga miskin</p> |
| 5 | Peningkatan Pendidikan | <p>1 Menambah Tenaga pengajar dan Pendidikan</p> <p>2 Adanya beasiswa anak berprestasi</p> <p>Adanya Penambahan lokak</p> <p>3 kelas dan Pembangunan baru Gedung sekolah</p> <p>4 Menyediakan tempat kursus dan pelatihan</p> |
| 6 | Peningkatan Pertanian | <p>1 Penambahan Luas Lahan Pertanian</p> <p>2 Penyuluhan Pertanian</p> <p>3 Budidaya Bibit tanaman</p> <p>4 Pemasaran hasil produksi pertanian</p> <p>5 Menyediakan tempat kursus dan pelatihan</p> |
| 7 | Peningkatan Perikanan | <p>1 Pembentukan data pengolah</p> <p>2 Pembentukan kelompok Budidaya</p> <p>3 Pembentukan Kelompok Budidaya</p> <p>4 Penyuluhan Perikanan</p> <p>5 Budidaya Bibit Ikan</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | 6 Pemasaran hasil produksi pertanian |
| | | 7 Menyediakan tempat kursus dan pelatihan |

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengamanatkan, bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDes sebagai perencanaan Pembangunan untuk jangka lima tahunan. Dengan demikian, penyusunan RPJMDes ini merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang – undangan tersebut.

Selain dari itu, agar setiap komponen Desa dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Desamaka dalam penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif . Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan Pembangunan Desa Titian Kuala dapat terlaksana dengan lancar dan menyentuh kepentingan semua lapisan Masyarakat yang ada.

RPJM Desa Titian Kuala ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dancita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip - prinsip Pemerintahan yang baik (*good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, Pemerintahan Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten KapuasHulu perlu untuk menyusun suatu rencana jangka menengah Desa (RPJMDesa) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Selimbau dengan memperhatikan facktor-facktor lingkungan, internal (dalam) maupun eksternal (luar), global, dan skala prioritas. Dokumen RPJM Desa ini disusun merupakan komitmen dari Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa dalam mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kegiatan Pemerintah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018 –

2024 dan seterusnya.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Menyediakan dokumen Rencana Jangka Menengah Desa yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang di rencanakan untuk Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa secara Sistematis, Terarah, menyeluruh dan tanggap perubahan serta berpikir dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan Desa Titian Kuala.
2. Sebagai Pedoman dan Bahan pertimbangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.
3. Sebagai Pedoman atau untuk mengetahui kebutuhan Pembangunan agar lebih terarah dan terdokumentasikan

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode RPJM Des;
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Desa dan BPD Desa Titian Kuala untuk menyusun rencana kerja Pemerintahan Desa.

BAB V

HASIL PENGKAJIAN MASALAH, POTENSI DAN TINDAKAN

Berdasarkan rangkuman hasil Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah Desa dan Warga Desa, berikut ini disampaikan daftar temuan masalah dan potensi, pemeringkatan masalah dan tindakan-tindakan alternatif serta pemeringkatan tindakan, sebagai berikut.

A. Daftar Masalah dan Potensi

Berdasarkan hasil temuan dari Tim Fasilitator Desa (dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah ditingkat Desa) yang telah melakukan fasilitasi Musyawarah perencanaan Pembangunan di Dusun-Dusun, RT dan kelompok-kelompok kegiatan Masyarakat dengan menggunakan alat bantu "Sketsa Desa", "Kalender Musim" dan "Bagan kelembagaan", maka masalah dan potensi yang ada di Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

PENGELOMPOKAN MASALAH

| No | Masalah | Potensi |
|----|--|--|
| 1 | Jalan titian merupakan jalan poros Desa dan Dusun banyak yang rusak | Material, sumber daya dll. |
| 2 | Terdapat anak dari keluarga pra sejahtera yang mengalami kekurangan gizi | Anak-anak ramai, Posyandu & bidan Desa |
| 3 | Kelompok Pemuda dan Olah Raga | Pengurus, program, pemuda. |
| 4 | Banyak orang lanjut usia yang mengalami kesehatan kurang baik | Banyak penduduk lanjut usia |
| 5 | PKK | Pengurus ada |
| 6 | Jalan titian merupakan poros | Masyarakat, Swadaya, kayu, |

| | | |
|----|--|---|
| | Desa dalam kondisi rusak sepanjang 261 M | pasir, batu & alat-alat tukang |
| 7 | Belum tersedia rumah adat untuk pelestarian kebudayaan Masyarakat | Lokasi, penduduk & swadaya |
| 8 | Banyak petani yang kesusahan bibit sayur-sayuran & pupuk dan alat penyemprot. | Lahan & petani |
| 9 | Kelompok Jepin | Kelompok dan pengurus ada |
| 10 | Jalan titian kayu yang meruapakan jalan Gang mengalami rusak berat dan ringan. | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang |
| 11 | Jalan gang Damai di Dusun Gertak Baru 2 mengalami kerusakansepanjang 100 M | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang |
| 12 | Jembatan titian kayu Gg Nusa Indah Rusak sepanjang 200 M | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang |
| 13 | Masyarakat belum memiliki tempat penampungan air hujan (PAH) | Curah hujan, penduduk, batu, pasir, kayu |
| 14 | Belum tersedianya sarana pertemuan Warga | Masyarakat ramai, lokasi, swadaya, kayu, pasir, batu |
| 15 | Jembatan Kayu Gg SDN No 5 (Anggrek) Rusak Sepanjang 320 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 16 | Banyak anak kurang mampu yang putus sekolah | Anak-anak sekolah produktif banyak |
| 17 | Posyandu | Balita, Anak-anak & ibu-ibu ramai |
| 18 | Jembatan Gg Anggrek (Ade Bahari) rusak sepanjang 120 M | Penduduk, kayu, pasir & swadaya |
| 19 | Majelis Taklim | Pengurus dan anggota ada |

| | | |
|----|---|---|
| 20 | Jembatan titian kayu yang merupakan jalan poros mengalami kerusakan sepanjang 400 M sepanjang jalan Dusun (Jln H.Ab.Amul Yakin) | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang |
| 21 | Masyarakat belum memiliki tempat untuk berjualan yang memadai | Pedagang ramai, lokasi, aparatur Desa |
| 22 | Belum tersedianya lapangan sepak bola | penduduk, lapangan sepak bola |
| 23 | Petani/Nelayan kesulitan memperoleh bibit ikan. | petani & lokasi |
| 24 | Posyandu belum ada sarana gedung untuk kegiatan | Balita. anak-anak & lokasi |
| 25 | Jalan Titian Gg Famili Rusak Sepanjang 60 M. | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 26 | Jalan Titian Gg Melati rusak sepanjang 120 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 27 | TBA Pendidikan kekurangan perlengkapan | Lokasi pendidikan, tenaga pendidik & anak-anak |
| 28 | Belum tersedianya pendopo dan dermaga penyeberangan | Masyarakat, tempat, swadaya, kayu & pasir |
| 29 | Jembatan gang M.Umar rusak parah sepanjang 90 M | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang |
| 30 | Belum tersedianya mesin pemadam kebakaran Warga | Masyarakat & pemukiman |
| 31 | Jalan Gg. H.Ade Abdurrahman (SDN No. 5) rusak sepanjang 100 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 32 | Jalan titian Gg Tembesuk Rusak sepanjang 60 M. | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 33 | Belum tersedianya alat MOBILER untuk Masyarakat lanjut usia | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang |

| | | |
|----|--|--|
| 34 | Jalan titian Gg Kelansau rusak sepanjang 70 M. | Masyarakat ramai, lokasi, swadaya, kayu, pasir, batu |
| 35 | Belum ada pendingin ikan | Petani/Nelayan Keramba dan tangkap |
| 36 | Jalan titian Gg Matdia sepanjang 75 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll |
| 37 | Jalan Titian Gg Madrasah sepanjang 18 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 38 | Jalan Titian Gg Keluarga sepanjang 70 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll. |
| 39 | Jalan titian swadaya, Gg Muhammad sepanjang 40 M | Masyarakat, swadaya, kayu, aalat tukang dll |
| 40 | Jalan titian Gg Kerupuk sepanjang 40 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll |
| 41 | Jalan titian Kilat Putih sepanjang 70 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll |
| 42 | Jalan Gg .Ab.Abd.Azis sepanjang 100 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll |
| 43 | Jalan Istana Kapuas Sepanjang 70 M | Masyarakat, swadaya, kayu, alat tukang dll |
| 44 | Jembatan titian kayu yang merupakan jalan poros mengalami kerusakan sepanjang 400 M sepanjang jalan Dusun (Jln Kapuas Besar) | Material, sumber daya dll. |
| 45 | Pendidikan anak usia dini (PAUD) | Balita, anak-anak dan tenaga pengajar. |

B. Pemeringkatan Masalah

Setelah masalah dikelompok-kelompokkan, kemudian Tim Fasilitator Desa meminta kepada Warga Masyarakat yang hadir pada Musyawarah perencanaan Pembangunan di berbagai tingkatan

(Dusun, RT, Kelompok-kelompok Kegiatan Masyarakat) untuk mengusulkan pemeringkatan masalah. Usulan pemeringkatan masalah tersebut kemudian di Musyawarahkan kembali di dalam musrenbangdes yang diselenggarakan di Kantor Desa Titian Kuala pada tanggal Oktober 2011. Berdasarkan pembahasan dalam musrenbangdes tersebut dihasilkan pemeringkatan masalah sebagai berikut.

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

| No | Masalah | Dirasakan oleh orang banyak | Sangat parah | Menghambat peningkatan pendapatan | Sering terjadi | Terseksi untuk memecahkan masalah | Jumlah nilai | Urutan peringkat |
|----|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Jalan titian merupakan jalan poros Desa dan Dusun banyak yang rusak | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 2 | Terdapat anak dari keluarga pra sejahtera yang mengalami kekurangan gizi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | Kelompok Pemuda dan Olah Raga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Banyak orang lanjut usia yang mengalami | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|--|
| | kesehatan kurang baik | | | | | | | |
| 5 | PKK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | Jalan titian merupakan poros Desa dalam kondisi rusak sepanjang 261 M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 7 | Belum tersedia rumah adat untuk pelestarian kebudayaan Masyarakat | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
| 8 | Banyak petani yang kesusahan bibit sayur-sayuran & pupuk dan alat penyemprot. | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | |
| 9 | Kelompok Jepin | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | |
| 10 | Jalan titian kayu yang merupakan jalan Gang mengalami rusak berat dan ringan. | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 21 | |
| 11 | Jalan gang Damai di Dusun Gertak Baru 2 mengalami kerusakan sepanjang 100 M | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|----|--|
| 1 2 | Jembatan titian kayu Gg Nusa Indah Rusak sepanjang 200 M | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 1 3 | Masyarakat belum memiliki tempat penampungan air hujan (PAH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
| 1 4 | Belum tersedianya sarana pertemuan Warga | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | |
| 1 5 | Jembatan Kayu Gg SDN No 5 (Anggrek) Rusak Sepanjang 320 M | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
| 1 6 | Banyak anak kurang mampu yang putus sekolah | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 1 7 | Posyandu | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | |
| 1 8 | Jembatan Gg Anggrek (Ade Bahari) rusak sepanjang 120 M | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | |
| 1 9 | Majelis Taklim | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 2 0 | Jembatan titian kayu yang merupakan jalan poros mengalami | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|----|--|
| | kerusakan sepanjang 400 M sepanjang jalan Dusun (Jln H.Ab.Amul Yakin) | | | | | | | |
| 2 1 | Masyarakat belum memiliki tempat untuk berjualan yang memadai | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
| 2 2 | Belum tersedianya lapangan sepak bola | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | |
| 2 3 | Petani/Nelayan kesulitan memperoleh bibit ikan. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | |
| 2 4 | Posyandu belum ada sarana gedung untuk kegiatan | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| 2 5 | Jalan Titian Gg Famili Rusak Sepanjang 60 M. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 2 6 | Jalan Titian Gg Melati rusak sepanjang 120 M | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
| 2 7 | TBA Pendidikan kekurangan perlengkapan | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 2 8 | Belum tersedianya pendopo dan dermaga | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|--|
| | penyeberangan | | | | | | | |
| 29 | Jembatan gang M.Umar rusak parah sepanjang 90 M | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| 30 | Belum tersedianya mesin pemadam kebakaran Warga | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
| 31 | Jalan Gg. H.Ade Abdurrahman (SDN No. 5) rusak sepanjang 100 M | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 32 | Jalan titian Gg Tembesuk Rusak sepanjang 60 M. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 33 | Belum tersedianya alat MOBILER untuk Masyarakat lanjut usia | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 34 | Jalan titian Gg Kelansau rusak sepanjang 70 M. | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | |
| 35 | Belum ada pendingin ikan | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| 36 | Jalan titian Gg Matdia sepanjang 75 M | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
| 37 | Jalan Titian Gg Madrasah sepanjang 18 M | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|----|--|
| 3 8 | Jalan Titian Gg Keluarga sepanjang 70 M | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
| 3 9 | Jalan titian swadaya, Gg Muhammad sepanjang 40 M | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 4 0 | Jalan titian Gg Kerupuk sepanjang 40 M | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
| 4 1 | Jalan titian Kilat Putih sepanjang 70 M | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | |
| 4 2 | Jalan Gg .Ab.Abd.Azis sepanjang 100 M | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 4 3 | Jalan Istana Kapuas Sepanjang 70 M | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| 4 4 | Jembatan titian kayu yang merupakan jalan poros mengalami kerusakan sepanjang 400 M sepanjang jalan Dusun (Jln Kapuas Besar) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| 4 5 | Pendidikan anak usia dini (PAUD) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| 4 6 | | | | | | | | |
| 4 7 | | | | | | | | |

C. Tindakan Pemecahan Masalah

Dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa telah dilakukan pengkajian terhadap tindakan-tindakan pemecahan masalah. Hasil pengkajiannya sebagaimana disajikan dalam table berikut ini.

HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

| N O | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah | Tindakan yang Layak |
|----------------|--|---|---|--|---|
| 1 | Jalan titian merupakan jalan poros Desa dan Dusun banyak yang rusak | Kayu sudah lama & dalam kondisi rusak | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m dan 2 m. |
| 2 | Terdapat anak dari keluarga pra sejahtera yang mengalami kekurangan gizi | Kurangnya konsumsi makanan bervitamin dan bergizi terhadap anak | Anak-anak ramai, puskesmas, Posyandu & bidan Desa | Bantuan gizi untuk anak pra sejahtera | Bantuan Gizi Anak |
| 3 | Kelompok Pemuda dan Olah Raga | Belum terorganisir dengan baik | Pemuda ada | Membentuk kepengurusan pemuda dan olah Raga | Penyediaan Dana untuk kegiatan |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | pemuda. |
| 4 | Banyak orang lanjut usia yang mengalami kesehatan kurang baik | Kurangnya konsumsi makanan bervitamin | Banyak penduduk lanjut usia | Bantuan kesehatan untuk lansia | Bantuan Kesehatan Lansia |
| 5 | PKK | Belum terkoordinir dengan baik | Pengurus dan anggota ada | Meningkatkan peran serta anggota dalam kegiatan | Bantuan operasional kegiatan |
| 6 | Jalan titian merupakan poros Desa dalam kondisi rusak sepanjang 261 M | Material jalan rusak karena telah lama | Batu, kayu, pasir & swadaya Masyarakat | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m |
| 7 | Belum tersedia rumah adat untuk pelestarian kebudayaan Masyarakat | tiadak ada rumah adat | Ada peninggalan kebudayaan & Masyarakat | pembuatan rumah adat 1 Unit | Dibangun rumah adat 1 Unit |
| 8 | Banyak petani yang kesusahan bibit sayur-sayuran & pupuk dan alat penyemprot. | Susahnya bibit untuk sayur-sayuran & pupuk | Lokasi pertanian & petani | Bantuan bibit timun, kacang panjang & cabe' (10.000 bungkus) | Bantuan bibit timun, kacang panjang & cabe' (10.000 bungkus) |
| 9 | Kelompok Jepin | Kurang aktif | Pengurus dan anggota ada | Harus sering mengadakan latihan untuk peningkatan kapasitas | Bantuan dana dan pengorganisasian yang baik |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 10 | Jalan titian kayu yang meruapakan jalan Gang mengalami rusak berat dan ringan. | Material jalan rusak karena telah lama | Masyarakat, kayu, pasir, batu, alat & swadaya | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 11 | Jalan gang Damai di Dusun Gertak Baru 2 mengalami kerusakan sepanjang 100 M | Material jalan rusak karena telah lama | Masyarakat, kayu, alat & swadaya | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 12 | Jembatan titian kayu Gg Nusa Indah Rusak sepanjang 200 M | Material jalan rusak karena telah lama | Masyarakat, kayu, alat & swadaya | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 13 | Masyarakat belum memiliki tempat penampungan air hujan (PAH) | Minimnya tempat penampungan air hujan (PAH) | Curah hujan, penduduk, batu, pasir, kayu | Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan Air Hujan (PAH) | Penampungan Air Hujan (PAH) |
| 14 | Belum tersedianya sarana pertemuan Warga | Tidak ada gedung Pertemuan | Masyarakat ramai, lokasi, swadaya, kayu, pasir, batu | Pembuatan Gedung Pertemuan Warga | Dibangun Gedung Pertemuan |
| 15 | Jembatan Kayu Gg SDN No 5 (Angrek) Rusak Sepanjang 320 M | Kondisi jalan rusak | Masyarakat, kayu, batu, pasir dan alat. | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 16 | Banyak anak kurang mampu | Keterbatasan | Anak-anak sekolah | Bantuan Beasiswa | Beasiswa Pendidika |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | yang putus sekolah | Dana/biaya. | produktif banyak | Pendidikan | n Anak Kurang Mampu |
| 17 | Posyandu | Tidak ada gedung | Anak-anak & ibu-ibu ramai | Pembangunan gedung Posyandu | Dibangun Gedung Posyandu |
| 18 | Jembatan Gg Anggrek (Ade Bahari) rusak sepanjang 120 M | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 19 | Majelis Taklim | Belum ada sekretariat Khusus | Pengurus dan anggota ada | Segera didirikan sekretariat khusus | Bantuan dana dan pengorganisasian yang baik |
| 20 | Jembatan titian kayu yang merupakan jalan poros mengalami kerusakan sepanjang 400 M sepanjang jalan Dusun (Jln H.Ab.Amul Yakin) | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m |
| 21 | Masyarakat belum memiliki tempat untuk berjualan yang memadai | Tidak ada pasar sebagai sarana berjualan Masyarakat | Pedagang ramai, aparatur Desa | Penyediaan Pasar Rakyat Untuk Masyarakat | Dibangun Pasar Rakyat |
| 22 | Belum tersedianya lapangan sepak | Belum dibuat lapangan | lapangan sepakbola Warga & | Pembuatan lapangan | Pembuatan lapangan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | bola | sepak bola. | pemuda yang aktif berolahraga | sepakbola. | sepakbola |
| 23 | Petani/Nelayan kesulitan memperoleh bibit ikan. | Jarang tersedia bibit ikan di Desa & kecamatan | petani ikan & lokasi pertanian | Bantuan bibit ikan | Bantuan bibit ikan |
| 24 | Posyandu belum ada sarana gedung untuk kegiatan | Belum ada alokasi Pembangunan gedung | kegiatan ada, anak-anak balita & ibu-ibu | Penyediaan Gedung Posyandu 1 Unit | Penyediaan Gedung Posyandu 1 Unit |
| 25 | Jalan Titian Gg Famili Rusak Sepanjang 60 M. | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 26 | Jalan Titian Gg Melati rusak sepanjang 120 M | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 27 | TBA Pendidikan kekurangan perlengkapan | keterbatasan sarana & dana | Anak-anak pendidikan TBA | Bantuan Perlengkapan TBA (Taman Bacaan Al-Qur'an) | Bantuan Perlengkapan TBA (Taman Bacaan Al-Qur'an) |
| 28 | Belum tersedianya pendopo dan | Tidak ada sarana penyebera | Masyarakat, tempat, swadaya, | Pembuatan Dermaga Penyeberanga | Pembuatan Dermaga |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | dermaga penyeberangan | ngan Warga | kayu & pasir | n | Penyeberangan |
| 29 | Jembatan gang M.Umar rusak parah sepanjang 90 M | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 30 | Belum tersedianya mesin pemadam kebakaran Warga | tidak ada mesin pemadam kebakaran diDusun | pendudu & lokasi pemukiman | Pengadaan alat pemadam kebakaran 1 unit untuk 1 Dusun | Pengadaan alat pemadam kebakaran 1 unit untuk 1 Dusun |
| 31 | Jalan Gg. H.Ade Abdurrahman (SDN No. 5) rusak sepanjang 100 M | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 32 | Jalan titian Gg Tembesuk Rusak sepanjang 60 M. | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 33 | Belum tersedianya alat MOBILER untuk Masyarakat lanjut usia | Tidak ada alat Mobiler | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Penyediaan Alat Mobiler Untuk lansia | Bantuan Alat Mobiler Untuk Lansia |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------------------------------|--|
| 34 | Jalan titian Gg Kelansau rusak sepanjang 70 M. | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 35 | Belum ada pendingin ikan | Tidak tersedia di Desa & kecamatan | Petani ikan & pedagang | bantuan pengadaan pendingin ikan | Pengadaan Coolstorage (pendingin ikan) kapasitas 3 ton |
| 36 | Jalan titian Gg Matdia sepanjang 75 M | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 37 | Jalan Titian Gg Madrasah sepanjang 18 M | Kondisi material bangunan sudah rusak karena lama | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 38 | Jalan Titian Gg Keluarga sepanjang 70 M | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 39 | Jalan titian swadaya, Gg Muhammad | Bahan kayu sudah | Masyarakat, Swadaya, | Perbaikan/rehab Jalan | Dibangun jalan Titian |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------|---|
| | sepanjang 40 M | lama & lapuk | kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Titian. | Lantai Beton lebar 2 m. |
| 40 | Jalan titian Gg Kerupuk sepanjang 40 M | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 41 | Jalan titian Kilat Putih sepanjang 70 M | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 42 | Jalan Gg .Ab.Abd.Azis sepanjang 100 M | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 43 | Jalan Istana Kapuas Sepanjang 70 M | Bahan kayu sudah lama & lapuk | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat tukang | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. |
| 44 | Jembatan titian kayu yang merupakan jalan poros mengalami kerusakan sepanjang 400 M sepanjang jalan | Kondisi material bangunan sudah rusak karena | Masyarakat, Swadaya, kayu, pasir, batu & alat-alat | Perbaikan/rehab Jalan Titian. | Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Dusun (Jln Kapuas Besar) | lama | tukang | | |
| 45 | Pendidikan anak usia dini (PAUD) | Belum didirikan pendidikan anak usia dini | Anak balita dan tenmaga pengajar ada | Bantuan pembentukan /pendirian PAUD | Bantuan Sarana Perlengkapan PAUD dan Gedung |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |

A. Prioritas Tindakan Pemecahan Masalah

Prioritas tindakan pemecahan masalah didasarkan pada peringkat dari setiap tindakan yang disepakati dalam forum musrenbangdes. Dengan demikian, tindakan yang mendapat peringkat yang lebih tinggi mendapat prioritas yang lebih tinggi pula. Hasil penentuan peringkat tindakan adalah sebagai berikut :

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

| Tindakan yang Layak | Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak | Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Dukungan Potensi | Jumlah Nilai | Peringkat Tindakan |
|---|----------------------------------|--|------------------|--------------|--------------------|
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m dan 2 m. | 5 | 5 | 5 | 15 | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|----|--|
| Bantuan Gizi Anak | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| Penyediaan Dana untuk kegiatan pemuda. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Bantuan Kesehatan Lansia | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Bantuan operasional kegiatan | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Dibangun rumah adat 1 Unit | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Bantuan bibit timun, kacang panjang & cabe' (10.000 bungkus) | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| Bantuan dana dan pengorganisasian yang baik | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Penampungan Air Hujan (PAH) | 2 | 2 | 2 | 6 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|
| Dibangun Gedung Pertemuan | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| Beasiswa Pendidikan Anak Kurang Mampu | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Dibangun Gedung Posyandu | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Bantuan dana dan pengorganisasian yang baik | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Dibangun Pasar Rakyat | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| Pembuatan lapangan sepakbola | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Bantuan bibit ikan | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Penyediaan Gedung Posyandu 1 Unit | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai | 4 | 4 | 4 | 12 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|
| Beton lebar 2 m. | | | | | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| Bantuan Perlengkapan TBA (Taman Bacaan Al-Qur'an) | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Pembuatan Dermaga Penyeberangan | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Pengadaan alat pemadam kebakaran 1 unit untuk 1 Dusun | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| Bantuan Alat Mobiler Untuk Lansia | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Pengadaan Coolstorage (pendingin ikan) | 2 | 2 | 2 | 6 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|--|
| kapasitas 3 ton | | | | | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 2 m. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Dibangun jalan Titian Lantai Beton lebar 3 m | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| Bantuan Sarana Perlengkapan PAUD dan Gedung | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| | | | | | |

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

1. PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA

- a. Pelatihan – pelatihan Masyarakat berupa keterampilan untuk ibu – ibu berguna meningkatkan hasil ekonomi
- b. Memberikan pelatihan – pelatihan untuk kelembagaan yang ada di Desa dari mulai LPM, BPD, PKK, Karang Taruna dan Pemerintahan Desa berguna memberikan pemahaman akan tupoksi dan tanggung jawab pada masing – masing lembaga yang ada
- c. Memberdayakan keder Desa seperti Kader Pembardayaan Masyarakt Desa (KPMD) yang ada diDesa.

2. PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERBASISKAN PADA EKONOMI KERAKYATAN

- a. Memberikan kemudahan pada petani dan mengakses pupuk dan obat – obatan sehingga dapat meningkatkan hasilnya dengan mengaktifkan kembali kelompok – kelompok tani bila perlu gabungan kelompok ktani (Gapoktan)
- b. Memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan bagi kelompok – kelompok perempuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga
- c. Memberikan akses permodalan bagi para kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian
- d. Adanya regulasi perijinan pengelolaan usaha dan menyediakan pangsa pasar bagi Masyarakat sebagai dalam memasarkan hasil produk yang ada.

3. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DASAR BAGI MASYARAKAT

Adapun kegiatan dalam peningkatan Sarana Prasarana di Desa beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Menyelesaikan Pembangunan rumah ibadah dalam bentuk swakelola oleh Masyarakat.
- b. Pembangunan jalan – jalan Desa dan jalan – jalan yang ada
- c. Pembangunan jembatan dan jalan gertak sebagai penghubung antar jalan yang ada lingkungan Masyarakat berupa Rabat beton dan Telford untuk mengakses perekonomian Masyarakat
- d. Pengerukan saluran air guna membantu meningkatkan hasil pertanian Masyarakat dan juga sarana transportasi Masyarakat
- e. Pembangunan turap saluran air sebagai bentuk kebersihan sanitasi lingkungan
- f. Pembangunan turap sepanjang parit untuk membantu Masyarakat sehingga tidak mengalami erosi

4. MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN

- a. Pembangunan atau rehab gedung – gedung sekolah baik negeri maupun swasta dan ini juga harus disertai dengan prasarana pendukungnya guna menurunkan angka buta huruf di Masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
- b. Meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan pada tenaga pengajar
- c. Lebih memperhatikan kesejahteraan guru – guru terutama guru paud yang ada
- d. Menempatkan guru – guru bagi sekolah – sekolah yang mengalami kekurangan.
- e. Pembangunan sarana berupa gedung dan peralatannya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

5. PENINGKATAN PADA KESEHATAN PADA MASYARAKAT.

- a. Pembangunan gedung posyandu

- b. Memberikan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam upaya menekan angka wabah penyakit Masyarakat
- c. Memberikan insentif bagi pengguna KB dalam bentuk alat kotrasepsi gratis bagi Masyarakat terutama kaum ibu – ibu
- d. Melatih tenaga – tenaga terampil guna menumbuh kembangkan posyandu
- e. Menambah tenaga medis guna mengisi polindes maupun poskesdes yang ada

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. ARAH PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
 - a. Meningkatkan pendapatan Masyarakat .
 - b. Mengembangkan usaha agribisnis
 - c. Mengusahakan kesejahteraan Masyarakat
 - d. Menciptakan peluang ekonomi dan pangsa pasar bagi Masyarakat dalam memasarkan produk baik produk pertanian maupun produk hasil kerajinan lainnya.

2. ARAH PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
 - a. Mengembangkan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
 - b. Melestarikan budaya gotong-royong
 - c. Memacu Pembangunan di Desa dan kecamatan
 - d. Melibatkan Masyarakat dalam setiap perencanaan Pembangunan Desa dan melaksanakan serta mengawasinya.

3. ARAH PENGELOLAHAN PENDAPATAN DESA
 - a. Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil usaha dan hasil aset Desa

- b. Pendapatan bersal dari dana perimbangan kabupaten (ADD)
- c. Dana transfer yang bersal dari Dana APBN (DD)
- d. Dana dari Pajak dan bagi hasil dari Restibusi
- e. Dana yang bersal dari bantuan pemerintah propinsi
- f. Pendapan lain-lain yang sah.

4. ARAH PENGELOLAHAN BELANJA DESA

- a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- b. Tunjangan BPD.
- c. Pengadaan Barang dan jasa
- d. Pengadaan ATK, inventaris Kantor Desa dll.
- e. Biayaoperasional Pemerintah Desa
- f. Biaya seragam Kades dan Perangkat Desa
- g. Meliputi biaya rapat dan perjalanan Dinas
- h. Pembangunan sarana dan prasarana, dll
- i. Pembinaan masyarat Desa
- j. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan kapasitas
- k. Semuanya diatur dalam APBDes.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rancangan Pembangunan Desa Titian Kuala memuat visi dan misi kepala Desa, program Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan keMasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dalam hal ini disusun sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:

- ❖ Kegiatan Pemerintahan Desa antar lain :
 - Operasional Siltap Perangkat Desa
 - Operasional BPD
 - Operasional RT
 - Operasional LPM dan Linmas
 - Pengadaan Komputer dan Laptop
 - Pengadaan Printer
 - Pengadaan PC dan perangkat lainnya
 - Pengadaan Meja kerja kantor
 - Pengandaan Kursi Kuliah
 - Pengadaaan Kursi Plastik
 - Pengadaan Kursi Kantor
 - Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa
 - Pengadaan Pakaian Olah Raga Perangkat Desa
 - Pelatihan TP PKK Desa
 - Pelatihan Perangkat Desa
 - Pelatihan untuk BUMDes Desa
 - Dll.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - ❖ Kegiatan Sarana Dan Prasarana Desa
 - Pembangunan Gapura Batas Dusun Gertak Baru 1
 - Pembangunan Rabat Beton Jalan.H.Amul Yakin
 - Pembangunan Jalan. Dahlia
 - Pembangunan Dermaga Mini Untuk 2 Dusun
 - Pembangunan Rabat Beton Jalan Sehat
 - Pengaspalan Jalan Pangeran Suta + Pagar
 - Pembangunan Gg, Itam Seni
 - Pembangunan Gg, Mahmud
 - Pembangunan Gg, Umuludin
 - Pembangunan Gang Mansur

- Pembangunan Gg, Daeng M Husin
- Pembangunan Gg, Aswan Aswardi
- Pembangunan Gg, Melati
- Pembangunan Pagar Gg, Kelansau
- Pembangunan Pagar Gg, Merak
- Pembangunan pagar Gg, Madrasyah
- Pembangunan pagar Gg, Family
- Papan Plang Batas RT
- Papan Informasi RT
- Bantuan Meteran Listrik Bagi yang Tidak Mampu
- Pembangunan Pendopo
- Penambahan Jaringan Pipa Pralon Untuk Saluran PDAM
- Bantuan Tiang Listrik
- Pembangunan / Rehabp Surau Istiqlal
- Pengadaan Penampungan Air Hujan (PAH) 1000 Liter Surau Istiqlal
- Pembuatan Sertifikat Tanah / Purna Seribu Sertifikat Seribu
- ❖ Kegiatan Pengembangan Potensi
 - Pengadaan Benih Bibit Padi
 - Pengadaan Mesin Rumput
 - Pengadaan Pupuk
 - Pengadaan Alat Semprot Racun Rumput
 - Bantuan Bibit Ikan Arwanana
 - Bantuan Bibit Ikan Kalui + Kerambak
 - Bantuan Bibit Ikan Patin + Kerambak
 - Bantuan Ayam Ras Untuk Pertenak Ayam
 - Bantuan Mesin Penggiling Ikan
 - Bantuan Pengadaan Tong Sampah
 - Pengadaan Alat Semprot Petani
 - Mesin Pendingin Ikan
- Pembinaan KeMasyarakatan
 - Pengadaan Alat Fardu Kifayah
 - Cangkul
 - Sekop
 - Dll
 - Bantuan Pengadaan Perlengkapan Majelis Taklim
 - Pengadaan Baju Seragam dll
 - Lapangan Sepak Bola
 - Bantuan Modal Usaha Kecil & Menengah
 - Bantuan Pakaian & Alat Tulis Untuk Anak Sekolah TK Dan Sd
 - Pengadaan Penampung Air (TONG)
 - Mesin Pemadam Kebakaran Tingkat RT untuk Dua Dusun
 - Pengadaan Tandu
 - Bantuan Pengadaan Oksigen
 - Bantuan Anak Prasejahtera Yang Mengalami Kekurangan Gizi

- Beasiswa Untuk Anak Tidak Mampu / Putus Sekolah
- Bantuan Alat Fogging
- Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya
- Pengadaan Sound System / Corong Per RT
- Pemerdayaan Masyarakat
 - Penyuluhan Dan Pelatihan Perikanan
 - Penyuluhan Dan Pelatihan Pertenakan
 - Penyuluhan Dan Pelatihan Pertanian
 - Penyuluhan Dan Pelatihan Perkebunan
 - Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
 - Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos
 - Pelatihan Tar / Rabana
 - Pelatihan Bersanji

1. Bidang Fisik Sarana dan Prasaran

- Pembangunan Gafura Batas Desa Dusun Gertak Baru 2
- Pembangunan Jalan Kapuas Raba Beton (3 x 350M)
- Pengaspalan Jalan Pangeran Suta + Rehab Pagar
- Pembuatan Polisi Tidur di Jalan Pangeran Suta Dusun Gertak Baru 2
- Pembangunan Gg, Istana Kapuas
- Pembangunan Pagar Gg, H.Abdul Aziz
- Pembangunan Gg, Bakri / Soro
- Pembangunan Gg, Ab. Yunida
- Pembangunan Pendopo dan Tambatan Perahu Gg, Kilat putih
- Pembangunan Pos Ronda Dusun Gertak Baru 2
- Pembangunan Pagar Gg, Damai
- Pembangunan Gg, Wendra + Pagar
- Pembangunan Lanjutan Gg, Keluarga + Pagar
- Pembangunan Gg, Ade. Abdullah + Pagar
- Pembangunan Pagar Gg, Muhammad
- Pembangunan Gg,Awi + Pagar
- Pembangunan Gg, Hartini + Pagar
- Pembangunan Lanjutan Jln, SDN NO 5 + Pagar
- Pembangunan Gg, Anggrek + Pagar
- Pembangunan Pagar Gg, H. Ade Abdurahman
- Pembangunan Gg, Rudi Hartono
- Pembangunan Pagar Gg, Umar
- Pembangunan Jln Idola + Pagar
- Pembangunan Gg, Burhanudin + Pagar
- Pembangunan Gg, Ishak + Pagar
- Pembangunan Pagar Gg, Asnawi
- Pembangunan Pagar Gg, Mat dia

2. Bidang Perekonomian

- ❖ Bidang Pertanian

- Pengadaan Bibit Purik
 - Pengadaan bibit Karet
 - Pengadaan Bibit Padi
 - Pengadaan Bibit Tanaman Sayuran
 - Pengadaan Hebrida
 - Tabung Semprot Racun Rumput / RT
 - Pengadaan Mesin Rumput / RT
 - Pengadaan Pupuk
- ❖ Bidang Perikanan
 - Pengadaan Bibit Ikan Arwana
 - Pengadaan Bibit Ikan Patin + Keramba
 - Pengadaan Bibit Ikan Kalui + Keramba
 - Pengadaan Budidaya Sarang Walet
 - Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Bantuan Koperasi Usaha Kecil
 - Pengadaan Gerobak Sorong
 - Pengadaan Mesin Pengiling Ikan

3. Bidang Sosial Budaya

- ❖ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - Pengadaan TBA
 - Pembentukan Remaja Masjid
 - Latihan Tar
 - Latihan Bersanji
 - Latihan Japin
- ❖ Bidang Kesehatan
 - Pengadaan Alat Semprot Nyamuk / Dusun
 - Bantuan Kloset + Paralon Bagi Rumah yang Belum Mempunyai Wc
 - Tabung Oksigen
 - Pengadaan Tempat Penampung Air Bersih (Tong)
- ❖ Penyediaan Peralatan Pardu Kipayah

2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa;

2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pembangunan gedung posyandu
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan Masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar Masyarakat;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;
 3. Pemeliharaan hutan bakau;
 4. Perlindungan mata air;
 5. Pembersihan daerah aliran sungai;
3. Bidang Pembinaan KeMasyarakatan antara lain:
- a. Pembinaan lembaga keMasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya Masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD
 - d. peningkatan kapasitas Masyarakat, antara lain:
 - Kader pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Kelompok usaha ekonomi produktif;

- Kelompok perempuan,
- Kelompok tani,

BAB X

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 s/d 2024 yang telah disusun ini, diharapkan dapat mempelancar arus informasi dan komunikasi bidang perencanaan Pembangunan sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap pihak-pihak yang terkait yang ada pada Pemerintah Desa Titian Kuala dalam pengelolaan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan terutama dalam mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada dalam lingkungan Desa .

Berhasil atau tidaknya suatu rencana Pembangunan tidak hanya tergantung pada proses perumusannya saja akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pelaksanaannya oleh karena itu dalam penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah Desa ini, Pemerintah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Ke Masyarakatan Desa yang ada pada Pemerintahan Desa Titian Kuala termasuk dari Masyarakat Desa sehingga Pembangunan partisipatif dapat berjalan dengan baik sehingga hasil Pembangunan dapat berjalan lancar dan bermanfaat.

Tingkat perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian sumbangan pikiran atau saran dalam perumusannya maupun turut membantu dalam memperbaiki dan mempelancar pelaksanaannya dengan maksud agar rencana kerja yang telah dirumuskan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan rencana program Pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme APBDes.

Kepala Desa Titian Kuala




SOPTIAN HADI, S.H.I